BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL MASA BHAKTI TAHUN 2018 – TAHUN 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan bagian penting dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten / Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Masa Bhakti Tahun 2018 – Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 5494);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

9. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Peta Jalan Revolusi Mental Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Masa Bhakti Tahun 2018 – Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Ketua dan Wakil Ketua :
   a. Memberikan arahan terkait Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat.
   b. Memberikan gambaran terkait Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat.
   c. bertanggung jawab secara kebijakan terkait Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Ketua Harian :
   a. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat.
   b. Mengkoordinasikan hasil penyusunan laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat.
   c. Bertanggung jawab secara administrasi terkait.

3. Sekretariat
   a. Memepersiapkan administrasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat
   b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Koordinator Program Indonesia Melayani, difokuskan kepada :
   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
   b. Peningkatan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
   c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif *(e-government);*
   d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja *(performance-based management system)* Aparatur Sipil Negara;
   e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
   f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
   g. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
   h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
   i. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi;
   j. Peningkatan penegakan hukum dan aturan dibidang pelayanan publik; dan
   k. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
5. Koordinator Program Indonesia Bersih
   a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan komunitas;
   b. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
   c. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
   d. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
   e. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/ lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
   f. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
   g. Peningkatan penegakan hukum dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

6. Koordinator Program Indonesia Tertib
   a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
   b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
   c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
   d. Peningkatan perilaku tertib lalu lintas;
   e. Peningkatan perilaku antri;
   f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
   g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib;dan
   h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.
7. Koordinator Program Indonesia Mandiri
   a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
   b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
   c. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
   d. Peningkatan apresiasi seni, kretivitas karya budaya dan warisan budaya;
   e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
   f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan komponen dalam negeri;
   g. Peningkatan kapasitas dan komptensi tenaga kerja;
   h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan dan energi;
   i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian dibidang ekonomi, pangan dan energi;
   j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
   k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan memelihara hak kekayaan intelektual;
   l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
   m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
   n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
   o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

8. Koordinator Program Indonesia Bersatu
   a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
   b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
   c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetikawanan sosial;
   d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
   e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;
   f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
   g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
   h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
   i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
   j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Harian
4	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala Sekretariat
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Program Gerakan Indonesia Melayani
	- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Program Gerakan Indonesia Melayani
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersih
	- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Program Gerakan Indonesia Bersih
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Program Indonesia Tertib

	- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota Program Gerakan Indonesia Tertib
8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Program Gerakan Indonesia Mandiri
	- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Program Gerakan Indonesia Mandiri
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersatu
	- Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Program Gerakan Indonesia Bersatu

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH